



PUTUSAN

Nomor 2689 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUNIRAH, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Nomor 4, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosep Titirlolobi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis), beralamat di Jalan Frans Kaisepo KM. 7, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWI SUSANTI CAMARU, bertempat tinggal di Jalan Raja Ampat Nomor 50, Kampung Baru, RT 04, RW VIII, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supri Setiawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Rimoni, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019



2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama 100 (Unit) Perumahan antara Penggugat dengan Almarhum Djailan A. Taran (suami Tergugat);
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Tergugat bertindak sebagai ahli waris Almarhum Djailan A. Taran tertanggal 14 Maret 2016;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat selaku istri sah dari Almarhum Djailan A. Taran (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus beserta bunganya dibayar sekaligus sebesar:
Utang pokok = Rp100.000.000,00;
Bunga/keuntungan yang dijanjikan Almarhum suami Tergugat sebesar Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) x 72 (bulan) + utang pokok Rp100.000.000,00 Jumlah = Rp100.000.000,00 + Rp5.000.000,00 x 72 (bulan), sehingga Tergugat harus membayar Rp460.000.000.00 (empat ratus enam puluh juta ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebuah Mobil Merek Ertiga merah maron bernomor mobil PB 1966 SM;
7. Menyatakan perkara ini dapat diputus dengan serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son., tanggal 29 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja sama 100 (unit) Perumahan antara Penggugat dengan Almarhum Djailan A. Taran (suami Tergugat);
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Tergugat bertindak sebagai ahli waris

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019



Almarhum Djailan A. Taran tertanggal 14 Maret 2016;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat selaku istri sah dan ahli waris dari Almarhum Djailan A. Taran (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dengan perincian sebagai berikut; Pinjaman pokok Rp100.000.000,00 x 6% (bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara adalah bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah/tahun) maka bunga untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x lama Pinjaman = 56 bulan (terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d diajukan gugatan *a quo* tanggal 30 April 2018) = Total bunga yang dibayarkan menurut Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), hingga Total keseluruhan menjadi = Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT Jap., tanggal 13 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Tergugat semula/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son., tanggal 29 Oktober 2018;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat semula tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2018/PN. Son., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 85/Pdt/2018/PT.JAP. tanggal 13 Februari 2019, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan pemeriksaan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Djailan A. Taran berkewajiban mengembalikan modal yang telah diserahkan kepada suami Tergugat Tergugat Almarhum Djailan A. Taran sebesar modal pokok ditambah bunga 6 % per tahun sehingga berjumlah Rp128.000.000,00 (serratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti P-2 Tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa suaminya almarhum Jailan A. Taran telah meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada Penggugat dan Tergugat berjanji untuk bertanggung jawab atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUNIRAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUNIRAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2689 K/Pdt/2019